

Artikel Seminar Nasional - Pelepasan Varietas Tanaman.doc

by Turnitin Indonesia

Submission date: 15-Dec-2023 01:44AM (UTC-0800)

Submission ID: 2259761436

File name: Artikel_Seminar_Nasional_-_Pelepasan_Varietas_Tanaman.doc (200.5K)

Word count: 3660

Character count: 25215

ARTIKEL ILMIAH
SEMINAR NASIONAL SLCON FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KEGIATAN
PELEPASAN TANAMAN BAGI PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA

Muhammad Rasyid, Sri Handayani, Saut Parulian Panjaitan

Email Koresponden : srihandayani@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Salah satu jenis perlindungan kekayaan intelektual (IP) disebut perlindungan varietas tanaman atau PVT. Pemulia tanaman atau mereka yang melakukan pemuliaan tanaman diberikan perlindungan ini. Perlindungan kekayaan intelektual varietas tanaman memiliki beberapa keuntungan, termasuk peningkatan kuantitas dan kecepatan munculnya varietas baru yang unggul dan kompetitif, peningkatan kompetensi industri benih, peningkatan pendapatan petani, peningkatan keanekaragaman varietas, dan perluasan lahan pertanian hingga daerah marginal. Ketahanan pangan akan tercapai berkat manfaat-manfaat ini. Pemulia tanaman diberikan perlindungan hukum untuk memanfaatkan hak komersial varietas tanamannya. Namun, varietas tersebut perlu dilepasliarkan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan komersial. Pemulia tanaman dapat melakukan kegiatan komersial dengan melepaskan tanamannya dan menjaga haknya dengan mendaftarkan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif yang memadukan pendekatan analitis, kasus, dan perundang-undangan. Proses pembentukan kesimpulan bersifat deduktif. Pelepasan tanaman adalah pernyataan pemerintah bahwa suatu varietas tanaman yang didatangkan dari luar negeri atau yang dibudidayakan di dalam negeri merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Komersialisasi benih tanaman hasil pemuliaan merupakan salah satu tujuan para pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman guna menghasilkan pendapatan.

Kata Kunci: *Varietas Tanaman, Pelepasan Tanaman, Pemulia Tanaman*

Abstract

One type of intellectual property (IP) protection is known as Plant Variety Protection (PVP). Breeders or those engaged in plant breeding are granted this protection. Plant variety intellectual property protection offers several advantages, including the increased quantity and speed of emerging superior and competitive varieties, improved competitiveness in the seed industry, increased income for farmers, enhanced variety diversity, and the expansion of agriculture into marginal areas. Food security can be achieved through these benefits. Plant

breeders are granted legal protection to exploit the commercial rights of their plant varieties. However, these varieties need to be released before engaging in commercial activities. Plant breeders can commercialize their activities by releasing their plants and preserving their rights through prior registration. This research employs a normative methodology that combines analytical, case-based, and legislative approaches. The conclusion-forming process is deductive. The release of plants is a government declaration that a plant variety, whether imported or domestically cultivated, is a superior variety that can be disseminated. The commercialization of plant breeding is one of the objectives of plant breeders engaged in plant breeding activities to generate income.

Keywords: *Plant varieties, plant release, plant breeders*

PENDAHULUAN

Indonesia sering disebut sebagai negara dengan “*mega biodiversity*” karena kekayaan sumber daya hayati yang dimilikinya. Keanekaragaman hayati yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan suatu berkah karena merupakan sumber plasma nutfah yang dapat digunakan untuk menghasilkan jenis-jenis unggul di masa depan, yang dapat mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan ekonomi sektor pertanian.¹

Bukti yang ditawarkan menawarkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual selama proses pengembangan varietas tanaman, memungkinkan pemulia memperoleh imbalan finansial dan memanfaatkan hak tambahan. Dengan adanya perlindungan ini, maka bidang pemuliaan tanaman akan terpacu untuk berinovasi dan bergairah hingga ditemukannya berbagai jenis tanaman unggul yang sangat dibutuhkan masyarakat. Penerapan berbagai kewajiban internasional, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru, secara efektif merupakan inti dari perlindungan hukum ini (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru). Dalam proses menciptakan varietas tanaman, bukti diberikan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan

¹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 29 Tahun 2000 Tentang, *Perlindungan Varietas Tanaman*.

intelektual, memungkinkan pemulia memperoleh keuntungan finansial dan menggunakan hak-hak lainnya. Dengan adanya perlindungan ini, maka bidang pemuliaan tanaman akan terpacu untuk berinovasi dan bergairah hingga ditemukannya berbagai jenis tanaman unggul yang sangat dibutuhkan masyarakat. Organisasi Perdagangan Dunia/Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual mengamanatkan bahwa negara-negara anggota, termasuk Indonesia, mengadopsi dan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (KI), terutama yang melindungi varietas tanaman. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya didasarkan pada pelaksanaan berbagai kewajiban internasional, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru.

Produksi varietas-varietas baru di Indonesia masih sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan varietas-varietas unggul yang berkualitas tinggi. Faktanya, varietas yang lebih baik merupakan salah satu penentu utama kualitas dan kuantitas produk pertanian. Teknologi yang dapat diandalkan dan banyak digunakan oleh masyarakat, harga terjangkau, sangat kompatibel dengan teknologi mutakhir lainnya, dan ramah lingkungan adalah penggunaan varietas yang memiliki ciri-ciri unggul yang dibutuhkan.² Penggunaan jenis unggul diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil sekaligus memperlancar proses produksi. Hal ini dapat mempengaruhi tingginya tingkat daya saing global barang pertanian dalam negeri.

Penyebab utama masih sedikitnya jumlah inovasi³

Kondisi yang kurang mendukung bagi kemajuan usaha pemuliaan adalah munculnya jenis-jenis unggul baru. Mayoritas penelitian masih dilakukan oleh instansi pemerintah, dan sektor perbenihan belum berupaya maksimal dalam memberikan kontribusinya.

² Syarifudin Karama, "Fenomena Hasil Pelepasan Varietas Kesiapan Industri Perbenihan Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani" (Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan, Bogor, 22-23 Agustus 2000, hlm.2.).

³ Istilah "penemuan dan temuan" diganti dengan "invensi" dan istilah "penemu" diganti dengan "inventor". Penggunaan Istilah-istilah tersebut untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Hal ini terjadi akibat minimnya keuntungan yang didapat. jaminan yang terkait dengan pengembangan jenis-jenis baru yang lebih baik. Perlindungan varietas memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam banyak aspek pembangunan pertanian. Hal ini menjadi semakin penting mengingat organisasi penelitian pemerintah Indonesia masih mempunyai tanggung jawab utama dalam menciptakan kultivar unggul. Idealnya, seiring berjalannya waktu, dunia usaha akan semakin besar sehingga dapat menghasilkan jenis tanaman yang lebih baik dan bervariasi.

Upaya pemuliaan tanaman dianggap sebagai kekayaan intelektual yang sangat berharga. Hak kekayaan intelektual mengacu pada penggunaan kekayaan intelektual dengan cara yang diatur oleh undang-undang atau norma yang berlaku.⁴ Produk hukum yang menghasilkan hak yang berasal dari kekayaan intelektual disebut kekayaan intelektual⁵ Salah satu strategi untuk memberikan perlindungan hukum yang ketat terhadap hak-hak pemulia tanaman sekaligus menghormati upaya mereka adalah dengan melindungi kekayaan intelektual mereka, dalam hal ini varietas tanaman. Jika hak-hak pemulia tanaman dijunjung tinggi oleh undang-undang, maka akan mungkin untuk memotivasi mereka untuk terus bekerja dan mencari pemulia baru. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan jenis pabrik baru yang lebih baik yang akan menguntungkan operasi perusahaan. lahan pertanian.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemulia tanaman diatur dalam Undang-undang Paten (UUP).⁶ Undang-undang Paten yang biasa disebut UUP Nomor 6 Tahun 1989 menyebutkan hal itu, tidak ada paten yang dapat diberikan atas penemuan jenis tumbuhan atau hewan baru, atau teknik pemuliaan tumbuhan atau hewan. Undang-undang Paten tahun 1997 mencakup unsur-unsur dari undang-undang sebelumnya yang menjelaskan mengapa permohonan paten untuk varietas tanaman yang tidak mendapatkan hak paten dihilangkan, sehingga variasi

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 38.

⁵ Mujiyono Feriyanto, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

⁶ Dwi Afni Maileni, "Aspek Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman," *Jurnal Hukum UNRIKA*, 2016, hlm 7.

tanaman mendapatkan perlindungan paten. Namun demikian, Undang-Undang Paten ini telah diubah, dan sebagai hasilnya dibentuklah Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 pada tahun 1997. Kemajuan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan paten antara lain adalah proses biologis yang terlibat dalam produksi tanaman atau hewan. Menurut perubahan Undang-undang tahun 2016 berdasarkan Pasal 9 huruf e. Kecuali proses mikrobiologi atau nonbiologis.⁷

Pemegang paten dapat melarang petani untuk menggunakan kembali benih yang telah mereka tanam, sehingga meningkatkan biaya penanaman dan menciptakan monopoli atas kepemilikan tanah, produksi benih, dan industri benih yang dapat berdampak negatif terhadap petani kecil. Akibatnya, varietas tanaman tidak lagi dilindungi hak paten.⁸

Ada beberapa aturan tambahan yang mengatur jenis tanaman juga., misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mengatur tentang pemberian hadiah kepada individu yang melakukan kemajuan teknologi di bidang budidaya tanaman, serta kepemilikan varietas tanaman yang unggul dan hak untuk mengungkapkan nama varietas tanaman tersebut. mereka telah menemukan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Tentang Benih mengatur bagaimana hadiah diberikan kepada mereka yang menemukan jenis tanaman baru.⁹

Perlindungan hak pemulia varietas tanaman masih belum jelas berdasarkan kedua aturan tersebut. Sekalipun varietas tanaman unggul yang ditemukan para pemulia kini tersebar luas, namun masih belum jelas varietas tanaman apa yang akan diperoleh pemulia, seperti terlihat pada ketentuan yang diberikan negara kepada pemulia tanaman. Selain itu, satu-satunya hak peternak adalah mengidentifikasi apa yang telah ditemukannya.

⁷ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing, RechtideeJuni," *Rechtidee* Vol. 12, No. 1, (2017): hlm. 5.

⁸ Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten* (Bandung, 1994, hlm. 54).

⁹ Windi Anandari, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2014) hlm 5.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki undang-undang khusus yang mengatur hak-hak pemulia varietas tanaman dan pelestarian variasi tanaman. Dengan demikian, pada tanggal 20 Desember 2000, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) disahkan dan diberlakukan guna menjamin terbelanya hak-hak para pemulia varietas tanaman. Hak eksklusif pemanfaatan variasi yang dihasilkan melalui pemuliaan adalah milik pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman. Mereka juga dapat memberikan izin kepada orang atau organisasi lain untuk menggunakan variasi tersebut selama jangka waktu tertentu. Kami menyebutnya sebagai varian Hak Perlindungan Tanaman.

Banyak persyaratan Konvensi Internasional Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV), yang khususnya melindungi varietas tanaman baru dan hak-hak pemulia, diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.¹⁰

Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman berhak memperbanyak dan membudidayakan benih unggul, serta mengizinkan orang lain atau badan hukum lain untuk melakukan hal tersebut. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000. Selain itu, pemilik dapat memperoleh manfaat dari upaya pemuliaan mereka.¹¹

Pemulia tanaman harus diberikan perlindungan yang pasti dan tidak ambigu atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana diuraikan dalam peraturan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan semua undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap undang-undang tersebut telah menghalangi banyak orang untuk mendapatkan perlindungan Hak Varietas Tanaman terutama petani kecil yang beralih menjadi pemulia tanaman dengan menciptakan varietas tanaman baru.

¹⁰ I.B.R. Supancana, "Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional" (Kajian Hukum BPHN, 2011) hlm 6.

¹¹ Andriana Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 10.

Khusus kasus pelepasan pabrik di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terkait dengan penyebaran bibit tanaman yang belum dilepasliarkan atau dalam hal ini peredaran dan penjualan bibit tanaman kelapa sawit yang dilakukan Anwar, maka Pak Anwar, S.PI sebagai tergugat.¹²

Dalam kasus hak pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman silihat dari Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan, “(3) Hak untuk memanfaatkan varietas sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.”

Apabila Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang akan digunakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman belum diterbitkan, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pelepasan tanaman sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan yang mengatur bahwa pelepasan varietas tanaman yang berasal dari imigrasi luar negeri atau pembiakan di dalam negeri oleh pemerintah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pelepasan tanaman adalah pernyataan pemerintah bahwa suatu varietas tanaman yang didatangkan dari luar negeri atau yang dibudidayakan di dalam negeri merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Salah satu tujuan para pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman agar dapat menghasilkan uang adalah komersialisasi bibit tanaman hasil pemuliaan.¹³

¹² “Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Trg.” Pengadilan Negeri Tenggarong.

¹³ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, *Op Cit*, hlm.13.

Sebelum dapat membeli dan menjual benih hasil pemuliaan tanamannya, pemulia tanaman harus terlebih dahulu melepaskan tanaman sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan. Seperti halnya Tengku Munirwan, seorang pemulia tanaman yang ditahan karena menjual beras yang tidak menjalani prosedur pelepasan tanaman yang disyaratkan beras IF8.¹⁴

Dengan kata lain, kemampuan pemulia tanaman dalam menjual, memperdagangkan, mengekspor, atau mengimpor benih unggul yang telah dikembangkan melalui pemuliaan tanaman jelas terhambat dan dibatasi oleh aturan pelepasan tanaman ini.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan, pemulia tanaman komersial yang menggunakan benih sejenis yang belum melalui proses pelepasan untuk operasional usahanya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal serupa juga terjadi pada bibit tanaman impor. Yang dimaksud dengan “introduksi dari luar negeri” adalah benih yang dibawa ke Indonesia untuk¹⁶ Benih yang berasal dari luar negeri harus melalui proses pelepasan terlebih dahulu sebelum dapat dijual ke masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, tata cara pelepasan tanaman harus diselesaikan oleh para pemulia tanaman sebelum mereka dapat menggunakan hak ekonomi pemulianya atas jenis tanaman yang lebih baik yang ditanamnya. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Perspektif Kekayaan Intelektual Dalam Kegiatan Pelepasan Tanaman Bagi Pemulia Tanaman di Indonesia.

¹⁴ Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara, Artikel Kompas.com, <https://regional.kompas.com> Diakses Tanggal 2 Maret 2020, Pukul 16:00.

¹⁵ Ewin Suib, “PENGENALAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT),” in *Acara Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Dosen/Peneliti*, (Yogyakarta, 2018).

¹⁶ Daniel F.Aling, *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia* (Manado: Karya Tulis Universitas Sam Ratulangi, 2020) hlm 11.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan tertulis seperti undang-undang, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Analisis Bahan Penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.¹⁷ Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis dengan penalaran deduktif yang didahului oleh penalaran bersifat umum kemudian diperinci ke permasalahan khusus.¹⁸

PEMBAHASAN

Perspektif Kekayaan Intelektual Dalam Kegiatan Pelepasan Tanaman Bagi Pemulia Tanaman di Indonesia

Dengan munculnya perdagangan bebas, industrialisasi, dan perubahan lingkungan signifikan lainnya, budidaya tanaman pangan akan menghadapi semakin banyak hambatan di masa depan. Salah satu metode utama untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk adalah melalui pemuliaan, yang juga dapat meningkatkan kualitas tanaman. Barang-barang tanaman pangan harus memiliki harga yang kompetitif. Sangat penting untuk menyediakan kultivar-kultivar yang lebih baik, berkualitas unggul, produktif, dan tahan terhadap penyakit dan hama serta tekanan lingkungan. Selain pemuliaan dan penciptaan

¹⁷ *Ibid*, hlm 105.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia* (Bandung, 2009) hlm 11.

kultivar lokal yang memenuhi persyaratan hukum, juga dilakukan upaya introduksi calon varietas yang dievaluasi dalam konteks agroekologi yang beragam dengan sistem pertanian regional untuk memperoleh varietas unggul.

Saat ini, upaya pemuliaan tanaman¹⁹ sebagian besar dilakukan untuk tujuan komersial pemulia tanaman dapat meningkatkan potensi usahanya dengan melakukan pemuliaan tanaman komersial. Pemulia tanaman dapat memperoleh penghasilan yang signifikan dari tanaman komersial, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan waktu dan uang yang diinvestasikan dalam penelitian yang diperlukan untuk menciptakan jenis tanaman tersebut. Selain itu, dengan secara jelas membela hak-hak hukum pemulia tanaman yang mengembangkan varietas tanaman baru, hal ini dapat mendorong penelitian yang menghasilkan jenis tanaman yang lebih baik.

Para pemulia tanaman dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan varietas tanaman yang berasal dari pemuliaan dan penelitian yang mereka lakukan sebagai salah satu alat hukum untuk menjaga haknya. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang dapat diajukan oleh pemulia tanaman adalah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000 mengatur tentang PVT.

Pemulia tanaman dapat mendaftarkan varietas tanaman dengan hak PVT secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya kepada Kantor PVT yang ditetapkan oleh Menteri.

Kantor PVT yang secara resmi dikenal dengan nama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) merupakan tempat selesainya proses pendaftaran perlindungan varietas tanaman. Pengawas perlindungan varietas tanaman merupakan wakil khusus yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing di Pusat PVTTP. Melakukan analisis komprehensif dan memberikan rekomendasi mengenai permohonan hak perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada badan ini. Kajian substantif ini dilakukan oleh

¹⁹ Dede Nuraida, "Pemuliaan Tanaman Cepat Dan Tepat Melalui Pendekatan Marka Molekuler," *Jurnal El-Hayah* Vol.2, Tuban (2012): hlm. 97.

pemeriksa PVT untuk mengetahui apakah varietas tanaman yang diterapkan mempunyai ciri-ciri BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil). Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Pusat PVTTP dapat berkonsultasi dengan pihak luar dan memperoleh sumber daya tambahan, termasuk data dari organisasi nasional dan internasional lainnya.

Pusat PVTTP akan memberikan daftar lengkap perlindungan varietas tanaman melalui publikasi catatan resmi seluruh tahapan dan operasi pengelolaan. Demi kepentingan masyarakat umum, materi komunikasi resmi untuk pelaksanaan praktis perlindungan varietas tanaman dirilis setiap triwulan bersama dengan berita resmi mengenai masalah tersebut.

Apabila tanaman yang akan digunakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman belum dilepas, maka tidak dapat dipenuhi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan mengatur tentang pelepasan tanaman yang sebenarnya, menjelaskan bahwa varietas yang berasal dari pemuliaan lokal atau pendatang dari luar negeri, terlebih dahulu dilepasliarkan oleh pemerintah sebelum disebarluaskan.

Pelepasan tanaman adalah pernyataan pemerintah bahwa suatu varietas tanaman yang didatangkan dari luar negeri atau yang dibudidayakan di dalam negeri merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Komersialisasi benih tanaman hasil pemuliaan merupakan salah satu tujuan para pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman guna menghasilkan pendapatan.²⁰

Sebelum dapat membeli dan menjual benih hasil pemuliaan tanamannya, pemulia tanaman harus terlebih dahulu melepaskan tanaman sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan. Seperti halnya Tengku Munirwan, seorang pemulia tanaman yang ditahan karena menjual beras yang tidak menjalani prosedur pelepasan tanaman yang disyaratkan beras IF8.²¹

²⁰ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, *Op Cit.* hlm.13.

²¹ "Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara," Artikel Kompas.Com, <https://Regional.Kompas.Com> Diakses Tanggal 2 Maret 2020, Pukul 16:00.,".

Varietas tanaman baru yang memenuhi standar BUSS (baru, Unik, Seragam, Stabil) wajib diberikan perlindungan hukum.

Pelepasan tanaman adalah pernyataan pemerintah bahwa suatu varietas tanaman yang didatangkan dari luar negeri atau yang dibudidayakan di dalam negeri merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Salah satu tujuan para pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman agar dapat menghasilkan uang adalah komersialisasi bibit tanaman hasil pemuliaan.²²

Sebelum dapat memperjualbelikan benih hasil pemuliaan tanamannya, pemulia tanaman harus melepas tanaman terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman juga semakin mendukung hal tersebut. Mirip dengan penangkapan Tengku Munirwan, seorang pemulia tanaman, karena menjual beras yang tidak menjalani prosedur pelepasan tanaman yang dipersyaratkan IF8 setelah tanam.²³

Hak-hak ekonomi para pemulia tanaman yakni kemampuan untuk menjual, memperdagangkan, mengimpor, atau mengekspor benih yang lebih baik yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman dan ditingkatkan oleh pemulia tanaman jelas terhambat dan dibatasi oleh aturan pelepasan tanaman ini.²⁴ Pemulia tanaman terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan Pasal 114 yang memberikan ancaman pidana paling lama enam (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) bagi yang melakukan kegiatan komersial dengan melibatkan benih varietasnya yang belum melalui proses pelepasan. Hal serupa juga terjadi pada bibit tanaman impor. Yang dimaksud dengan “introduksi dari luar negeri” adalah benih yang dibawa ke Indonesia


²² Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, *Op Cit.* hlm 13.

²³ “Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebar Benih IF8, Ini Solusi Pemkab Aceh Utara, Artikel Kompas.Com, <https://Regional.Kompas.Com> Diakses Tanggal 2 Maret 2020, Pukul 16:00.”

²⁴ Ewin Suib, “PENGENALAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT), Acara Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman bagi Dosen/Peneliti, Yogyakarta, 2018”

untuk digunakan sebagai benih pertanian komersial namun tidak ditanam di sana²⁵ Benih yang didatangkan dari luar negeri harus melalui proses pelepasan terlebih dahulu sebelum boleh dijual ke luar Indonesia. Oleh karena itu, para pemulia tanaman harus menyelesaikan proses pelepasan tanaman tersebut sebelum mereka dapat memanfaatkan hak ekonomi pemuliaannya atas jenis tanaman unggul yang dikembangkannya.

Proses Pelepasan Varietas Tanaman dapat dijelaskan pada Diagram Proses Pelepasan Varietas.



1

Pengujian untuk Pelepasan Varietas ada 2 (dua) . *Pertama*, Uji Adaptasi, yaitu uji lapang tanaman semusim untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas dengan lingkungan. *Kedua*, Uji Observasi yaitu uji lapang tanaman tahunan untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas dengan lingkungan.

²⁵ Daniel F.Aling, *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*.

Evaluasi pelepasan suatu varietas meliputi hal-hal berikut: hasil, ketahanan terhadap hama dan tekanan lingkungan, kualitas/daya simpan hasil, umur tanaman (kecepatan produksi), toleransi benih terhadap kerusakan mekanis, bentuk tanaman, dan nilai ekonomi. Evaluasi dilakukan oleh TPPV dari BBN.

Tata cara Pelepasan Varietas Tanaman harus sesuai dengan pedoman Pelepasan Varietas. Pertama, syarat-syarat pelepasan varietas adalah sebagai berikut: 1. Varietas pemuliaan mencakup uraian benih yang dapat diakses, silsilah dan metode untuk menghasilkan variasi yang berbeda, uraian varietas yang menyeluruh dan tidak ambigu, keunggulan dibandingkan varietas pembanding, keseragaman dan stabilitas mudah dibedakan dari varietas yang sudah ada/dikenal varietas dan keunggulan dibandingkan varietas pembanding. 2. varian daerah terdiri atas; Memiliki manfaat, tersebar luas, dan telah dikembangkan selama lebih dari lima tahun. *Kedua*, tata cara Pelepasan Varietas meliputi pengajuan permohonan tertulis melalui BBN kepada Menteri Pertanian, disertai dokumen pendukung seperti asal usul varietas, cara dan cara perolehan, ketersediaan benih jenis, hasil uji adaptasi, dan uraian lengkap. lengkap dengan gambar berwarna. 3. Setelah rapat Tim Penilai Pelepasan Varietas, pemohon menyerahkan laporan yang merinci pencapaiannya, mendapat persetujuan, dilepas, dan menerima surat keputusan dari Menteri Pertanian.

Pilih Nama Alternatif. Varietas yang disarankan oleh pemulia harus memenuhi syarat-syarat berikut: Nama sungai dikaitkan dengan padi dataran rendah dan rawa, danau atau waduk dengan padi gogo, wayang dengan jagung, gunung dengan kedelai, hewan dengan kacang tanah, dan tanaman berharga yang diberi nama. batu untuk tomat, nomor urut nama usaha atau masyarakat, nama pusat penelitian yang disingkat, nama kebun percobaan, dan nama tanaman yang belum termasuk dalam aturan tersebut di atas.

Pengundian Varietas mencakup hal-hal berikut: TPPV secara berkala menilai varietas yang telah dipublikasikan; varietas yang dianggap tidak sesuai akan ditarik; kriteria ketidaksesuaian meliputi: tidak lagi menunjukkan keunggulan;

gagal berkembang karena tidak disukai; atau menularkan hama atau penyakit baru yang berbahaya.

Pemerintah mengontrol penyebaran jenis baru ke masyarakat umum. Kepentingan masyarakat dijaga oleh struktur ini untuk mencegah terjadinya kerusakan. Pemerintah mengakui variasi yang disebabkan oleh pemuliaan atau introduksi ketika Menteri Pertanian menyatakan bahwa jenis baru yang unggul mempunyai potensi untuk ditanam secara luas. Perjanjian pelepasan varietas mencakup penamaan, penarikan, protokol pelepasan varietas, pengujian, dan penilaian.

Untuk dapat menyediakan benih unggul dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan, diperlukan beberapa prosedur yang menjadi prasyarat pelepasan agar dapat menghasilkan benih unggul. Sebelum diperdagangkan, seluruh varian bibit unggul harus dilepasliarkan atau didaftarkan untuk diedarkan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Varietas tanaman harus melalui prosedur pelepasan tanaman terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan pemerintah sebelum dapat diperdagangkan. Pemulia tanaman diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila membeli dan menjual benih jenisnya tanpa menyelesaikan tata cara pelepasan tanaman. Oleh karena itu, para pemulia harus melakukan pelepasan tanaman jika mereka ingin menggunakan hak ekonominya dengan menukarkan jenis tanamannya.

2. Saran-saran

- a. Perlu sosialisasi kepada Masyarakat tentang pengaturan pelepasan tanaman serta disarankan untuk dana yang diperlukan dalam pendaftaran PVT dan

melakukan pengujian dapat dikurangi dengan cara melakukan tata cara pengujian yang lebih efisien dan memakan sedikit biaya dan juga waktu, mengingat jika pengujian yang dilakukan gagal walaupun karena *force majeure*, pemulia wajib melakukan pengujian ulang dan menanggung kembali semua biayanya.

b. Pemerintah wajib lebih menyebarluaskan informasi akan perlunya melakukan pelepasan tanaman bagi varietas unggul hasil pemuliaan sebelum melakukan komersialisasi benih ke masyarakat luas.

DARTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andriana Krisnawati. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

¹ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia*. Bandung, 2009.

¹ Daniel F. Aling. *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*. Manado: Karya Tulis Universitas Sam Ratulangi, 2020.

Dede Nuraida. "Pemuliaan Tanaman Cepat Dan Tepat Melalui Pendekatan Marka Molekuler." *Jurnal El-Hayah* Vol.2, Tuban (2012): hlm. 97.

Dwi Afni Maileni. "Aspek Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Hukum UNRIKA*, 2016, hlm 7.

Ewin Suib. "PENGENALAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)." In *Acara Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Dosen/Peneliti*. Yogyakarta, 2018.

¹ I.B.R. Supancana. "Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional." *Kajian Hukum BPHN*, 2011.

1 Mujiyono Feriyanto. *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

1 Suryodiningrat. *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*. Bandung, 1994.

Syarifudin Karama. "*Fenomena Hasil Pelepasan Varietas Kesiapan Industri Perbenihan Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani*". Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan, Bogor, n.d.

1 Winda Anandari. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2014.

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing, RechildeeJuni." *Rechildee* Vol. 12, No. 1, (2017): hlm. 5.

Artikel Seminar Nasional - Pelepasan Varietas Tanaman.doc

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	9%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	4%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	slideplayer.info Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	peraturan.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%